

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Praktik tabungan daging pada hari raya idul fitri di Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo, bahwa dalam praktik ini tahap pertama yaitu penawaran oleh ketua tabungan daging kepada masyarakat setempat yang menjadi anggota tabungan daging, selanjutnya yaitu penagihan uang iuran oleh ketua tabungan kepada anggota tabungan, nominal uang iuran pada tabungan ini tidak ditentukan semampu anggota tabungan dan penagihan dilakukan sekali dalam satu minggu yaitu pada hari senin, lalu jika sudah mendekati hari raya idul fitri maka ketua tabungan memesan daging kepada pengelola hewan sesuai dengan jumlah nominal uang yang anggota tabungkan, kemudian ketua tabungan memberikan uang tabungan dan catatan tabungan kepada pengelola daging supaya menimbang sesuai dengan catatan anggota yang mengikuti tabungan, yang terakhir ketua tabungan membagikan atau menyerahkan daging kepada anggota tabungan daging hari raya idul fitri pada H-2 atau H-1 .

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tabungan daging di Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo. Berdasarkan hasil penelitian, praktik tabungan daging di Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini perlu ditinjau kembali agar pelaksanaannya selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan keterbukaan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Yang pertama dalam Perspektif Akad Wadiah Dalam akad wadiah, setiap uang yang dititipkan anggota tabungan kepada pengelola merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik. Pengelola tidak diperkenankan menggunakan atau mengambil keuntungan dari uang tersebut tanpa persetujuan yang jelas dari anggota. Apabila terdapat penyalahgunaan uang atau pengambilan keuntungan sepihak, hal ini bertentangan dengan prinsip amanah yang menjadi dasar akad wadiah. Yang kedua dalam Perspektif Akad Wakalah bil Ujah Akad wakalah bil ujah memberikan kewenangan kepada pengelola tabungan sebagai wakil untuk melaksanakan pembelian daging menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam akad ini, pengelola berhak mendapatkan upah sebagai imbalan jasa pengelolaan. Namun, besaran upah tersebut

wajib ditetapkan secara transparan dan disepakati sejak awal agar tidak menimbulkan sengketa atau ketidakadilan. Yang ketiga dalam Perspektif Larangan Tadlis (Penipuan) Islam melarang segala bentuk penipuan (tadlis) dalam transaksi muamalah. Setiap tindakan pengambilan keuntungan di luar kesepakatan, pengurangan timbangan daging, atau pembagian hasil yang tidak sesuai dengan akad awal dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan yang jelas dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, agar praktik tabungan daging di Desa Tanjung Raman sesuai dengan prinsip syariah, perlu adanya kejelasan akad, kesepakatan tertulis mengenai setoran, pembagian hasil, dan upah pengelola, serta penerapan prinsip keadilan, amanah, dan keterbukaan dalam setiap tahap pelaksanaannya.

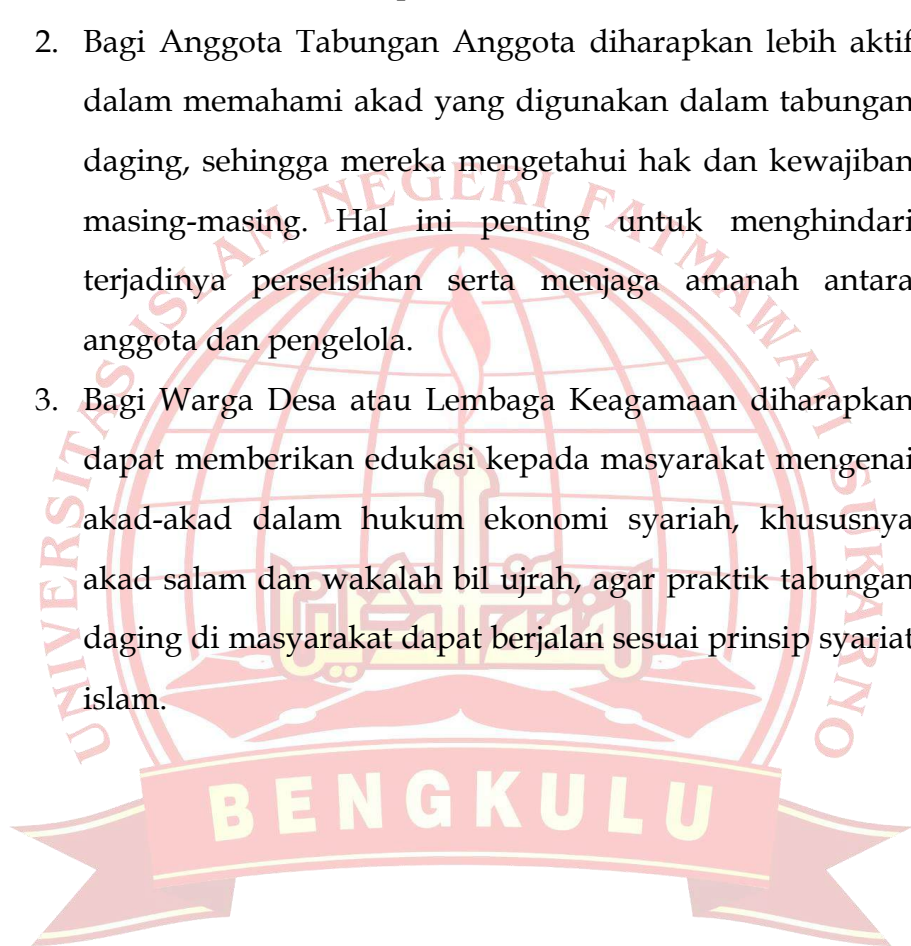
B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Bagi Pengelola Tabungan Diharapkan pengelola tabungan daging dapat melaksanakan akad sesuai ketentuan syariah, khususnya akad salam dan wakalah bil ujah. Kesepakatan mengenai jumlah setoran, harga daging, waktu

penyerahan, serta besaran upah (ujrah) harus disusun secara jelas dan transparan sejak awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

2. Bagi Anggota Tabungan Anggota diharapkan lebih aktif dalam memahami akad yang digunakan dalam tabungan daging, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya perselisihan serta menjaga amanah antara anggota dan pengelola.
3. Bagi Warga Desa atau Lembaga Keagamaan diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai akad-akad dalam hukum ekonomi syariah, khususnya akad salam dan wakalah bil ujah, agar praktik tabungan daging di masyarakat dapat berjalan sesuai prinsip syariat islam.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Adiwarman, Karim *Bank Islam, Analisi Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

Djuawani, Dimyauddi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2010.

Hadi, Abu Azam Al. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017

Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press. 2017

Hasan, Farroh Akhmad. *Fiqh Muammalah Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018

Hasan, Ali. *Berbagai macam transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hidayat, Rahmat. *Fiqih Muamalah (Teori dan prinsip hukum ekonomi syariah)*, (Medan: CV Tungga Est, 2022)

Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2011. Jaya, 2015

Khotibul, Uman et.al. *Perbankan Syariah*. Depok : PT Raja Grafindo Persada. 2016.

Mahmudatus, Saadah. *"Fiqih Muamalah II Teori Dan Praktik"*. Jepara: UNISNU Press. 2019.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.

Mubarok, Jaih. dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah (Akad Jual Beli)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Nadzir, Mohammad. *Fiqh muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi

Ningsi, Kurnia Prilia. *Fiqih Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011.

Rohman, Holilur. *Jual beli Online*. Pamekasan: Redaksi Duta Media, 2020.

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

Siregar, Surya Hariman. *Koko Khoerudin Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

Syafi'i Muhammad, *Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Bisnis Syariah*. Bandung : Alfabeta: 2019.

Tarmizi, Erwandi. *Fiqih Muamalat Kontemporer*. Bogor : PT Berkat Mulia Insani. 2018

Yusuf ,Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif,,Kualitatif. Dan Penelitian Gabungan.*

b. Perundang- Undangan

Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wadiah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000

c. Skripsi

Achmadi Fuad, Purbatin," *Purbatin Fuad Achmadi,"Prilaku Hedonis Dalam Perayaan Idul Fitri Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Universitas Institut Agama Islam Negeri :Skripsi Sarjana, 2020.*

Hidayatullah ,Bagus, Mohammad. *"Analisis Pelaksanana Tabungan Hari Raya Idul Fitri DiDesa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Persfektif Hukum Islam dan Teori Kebutuhan Maslow", UIN Sunan ampel: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum. 2023.*

Hikmah, Nurul, Skripsi. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Praktik Penyelenggaraan Tabungan Daging Studi Kasus Didesa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak", UIN Walisongo Semarang: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2022.*

Sari,Daina. *"Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam" (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Gayabarul 1 Kecamatan Sepytih Surabaya), IAIN Metro: Skripsi Sarjana,Ekonomi dan Bisnis Islam.*

Sitepu Suranta,Riska. *"Kontruksi Makna Baju Baru Bagi Anak Yatim (Studi Fenomenologi Konstruksi Makna Baju Baru Bagi Anak Yatim Pada Hari Raya Idul Fitri Di Panti Yatim Cikuta Bandung)." Universitas Komputer Indonesia:*

Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2019

Syifa, Ayyuatuna Bunga, *"Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Mystery Box Pda Online Marketplac"*. Universitas Islam Negeri Ar- Ranir: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum. 2021.

Wijiati ,Dwi, Skripsi. *"Praktik Tabungan Hari Raya Pdaa Pengajian Riyadul Bad'ah Dalam Persfektif akda wadiah"*. IAIN Curup: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2022.

Wulansari, Tri Dina, Skripsi, *"Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo"*, UIN Sunan Ampel: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018.

d. Jurnal dan Artikel

Amalia, Ayu Feby. *"Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbangkan Syariah, Vol.4, No. 1 (Juni ,2019).*

Arafat ,Yasir dan Shopian Mohammad. *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Lebaran (Studi Kasus Didesa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)"*, *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 1, (Januari 2021)

Basyariah, Nuhbatul. *"Larangan Jual Beli Gharar," Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," Jurnal Studi Islam, Vol.7, No. 1, (Januari-Juni ,2022).*

Bukhari, *"Riba Dalam Perspektif Islam," Tahqia, Vol.14, No.1 (Januari,2010)*

Nugraha Aldi Dermawan dan Surya Ningsi Sri Abidan. *"Peran Tabungan Raya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Wonocolo Surabaya," Jurnal Ekonomi Islam, 1 (2019).*

Saprida, Akad salam dan transaksi jual beli, *Jurnal ilmu syariah FAI Universitas Ibn Khaldun, Vol.4 No.(1,2016).*